

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ASURANSI KORBAN KECELAKAAN  
PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA AJB BUMIPUTERA  
1912 KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**WIKE AFRIANTI**  
**03140020**

**Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**No. Reg. 2626/PK II/2008**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ASURANSI KORBAN  
KECELAKAAN PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA  
AJB BUMIPUTERA 1912 KOTA SOLOK  
(Wike Afrianti, 03140020, Fakultas Hukum UNAND, 61 halaman, 2008)**

**ABSTRAK**

Dalam pembangunan terdapat unsur-unsur yang menjalankan pembangunan tersebut yaitu pribadi dan badan hukum. Badan pribadi yang disebut juga manusia, dalam menjalankan tugasnya menjumpai banyak risiko yang sering datang tiba-tiba yang berakibat suatu kerugian. Dalam hal ini kadangkala manusia tidak sanggup menanggung risiko itu sendiri, disinilah fungsi asuransi khususnya asuransi kecelakaan diri pada AJB Bumiputera 1912, tetapi pada pelaksanaannya masih sering dijumpai adanya kesalahan atau wanprestasi baik yang dilakukan oleh pihak pemegang polis asuransi maupun pihak asuransi itu sendiri. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan baik perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis, data yang diperoleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur. Studi dokumen dilakukan terhadap Wanprestasi antara pihak asuransi dengan pihak peserta asuransi. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Karena luasnya kajian dalam penyelesaian wanprestasi ini maka penulis membatasi permasalahan tulisan ini pada penyebab timbulnya wanprestasi pada asuransi korban kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum dan cara penyelesaiannya, kemudian perlindungan terhadap tertanggung dengan adanya wanprestasi dari perusahaan asuransi dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi ini beserta solusinya. Hasil penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut bahwa penyebab timbulnya wanprestasi adalah polis dalam keadaan tidak aktif, korban kecelakaan tidak dirawat inap dan masa pengajuan klaim lewat dari masa yang ditentukan perusahaan asuransi, dalam perlindungan terhadap tertanggung dengan adanya wanprestasi ini pihak tertanggung berhak menggugat pada pengadilan negeri, dan terdapat hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi ini yang dapat diselesaikan melalui musyawarah. Akhirnya setelah mengetahui proses penyelesaian sengketa tersebut, maka saran penulis agar setiap perusahaan asuransi lebih banyak memberikan informasi kepada pihak-pihak pemegang polis untuk menambah wawasan mengenai dunia peransuransian seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang menjalani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat pasti akan mengalami risiko kehilangan atau kerugian. Untuk masa sekarang, risiko kehilangan atau kerugian tersebut tidak hanya berlaku pada barang atau harta kekayaan, tetapi juga atas jiwa manusia. Hal ini antara lain disebabkan oleh perkembangan alat-alat perhubungan dan lalu lintas.

Telah diketahui bahwa perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang timbul dalam lalu lintas jalan raya seperti: kecelakaan lalu lintas, sehingga risiko yang dihadapi pun semakin besar pula, yang mana risiko itu tidak mungkin lagi diatasi secara perorangan. Dengan adanya hal yang demikian, Pemerintah berinisiatif untuk mengambil alih pada penanggulangan tersebut. Pengalihan risiko yang mungkin terjadi, merupakan suatu pertanggung jawaban sosial dengan tujuan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang terkena kecelakaan tersebut.

Saat ini manusia mulai memikirkan keselamatan dirinya, apalagi yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Karena itu setiap manusia baik sebagai pribadi, maupun sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat, harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko yang demikian. Karena itu manusia berusaha apabila terjadi kecelakaan atas dirinya yang mungkin tidak diketahui sebelumnya dan tidak dikehendaki oleh manusia, maka yang bersangkutan tidak menjadi beban sosial/masyarakat maupun beban keluarga, bahkan diharapkan manusia itu bisa membiayai dirinya sendiri apabila terjadi cacat tetap akibat

kecelakaan atau jika terjadi kematian akibat kecelakaan itu, dia dapat melakukan sesuatu sekedar mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial yang dikelola oleh badan yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang yang diatur dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Adapun badan yang mengelola pertanggung jawaban ini adalah Perusahaan AJB Bumi Putera 1912.

Sebagai langkah pertama menuju ke suatu jaminan sosial yang dimaksud, hendaknya seseorang mendaftarkan dirinya atau keluarganya sebagai pemegang polis asuransi kecelakaan diri guna perlindungan terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kereta api, kapal terbang dan kapal laut begitu juga dengan penumpang kendaraan bermotor umum mendapat perlindungan yang sama. Kendaraan bermotor umum merupakan salah satu sarana transportasi yang penting dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu diperhatikan perlindungan suatu perusahaan asuransi akan bertanggung jawab atas segala risiko kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi diri pemegang polis.

Pertanggung jawaban tersebut diberikan oleh pemerintah dengan menunjuk salah satu BUMN yaitu Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut dapat diartikan sebagai suatu pemikiran sosial karena penumpang yang sah itu adalah penumpang umum yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemegang polis, berhak mendapat dana santunan bila menjadi korban dari kecelakaan kendaraan bermotor umum tersebut dan alat-alat pengangkutan lainnya. Dengan demikian perlindungan seperti itu dapat dinamakan sebagai pertanggung jawaban atau asuransi sosial yang bersifat wajib.

Akan tetapi pada pelaksanaannya seringkali dijumpai adanya beberapa kesalahan atau wanprestasi baik yang dilakukan oleh pihak pemegang polis maupun oleh pihak asuransi itu sendiri yang mana kesalahan itu diakibatkan oleh kelalaian kedua belah pihak yang dapat menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak tersebut. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan baik perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Pentingnya peranan asuransi tersebut maka perlu diadakan pembahasan lebih jauh, terutama mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi pada asuransi korban kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum. Hal tersebutlah yang mendorong penulis memilih judul skripsi : **"PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ASURANSI KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA AJB BUMIPUTERA 1912 KOTA SOLOK"**

#### **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab timbulnya wanprestasi pada asuransi korban kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum pada AJB Bumiputera 1912 Kota Solok dan cara penyelesaiannya
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian wanprestasi asuransi korban kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum pada AJB Bumiputera Solok dan solusinya

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan seperti yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Penyebab timbulnya sengketa wanprestasi pada asuransi korban kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum adalah :

a. Polis dalam keadaan *Lapsis* atau Polis dalam keadaan tidak aktif

*Lapsis* maksudnya : Berakhirnya masa leluasa atau *Grace Period* 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo atau 1 (satu) bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal 1 (satu).

b. Korban kecelakaan tidak dirawat inap

Apabila korban kecelakaan tidak dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas untuk dirawat maka santunan rawat inap tidak dibayarkan karena syarat pengeluaran biaya rawat inap yakni sikorban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit yang dibayarkan pada hari ke 3 (tiga) maksimal 10% dari uang pertanggungan.

c. Masa pengajuan klaim lewat dari masa yang ditentukan perusahaan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 3 Syarat-syarat umum polis.

Telah lewatnya masa pengajuan permintaan Santunan 1 (satu) tahun semenjak terjadinya kecelakaan dalam hal pembayaran santunan pemegang polis belum mengambil santunan, maka badan akan mengingatkan pada pemegang polis.

2. Perlindungan terhadap tertanggung dengan adanya wanprestasi dari perusahaan Asuransi adalah :

Pihak tertanggung mempunyai suatu hak menggugat pada Pengadilan Negeri, apabila pihak penanggung melakukan penolakan pembayaran atau ingkar janji dengan adanya jaminan dari Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-undang No. 33 Tahun 1964. Gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri itu dilakukan bila tertanggung ternyata telah memenuhi syarat atau prosedur yang benar dalam permohonan permintaan santunan.

3. Adapun yang menjadi kendala atau hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada asuransi korban kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum pada AJB Bumiputera Kota Solok dan solusinya adalah :

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur yang harus dilakukan, kesulitan baru akan terjadi apabila adanya kekurangan persyaratan yang sering diabaikan oleh peserta asuransi, solusinya adalah pihak asuransi harus memberikan informasi akan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kurangnya kelengkapan bukti-bukti berupa surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh korban atau ahli waris korban yang mengajukan permohonan dana santunan pada perusahaan asuransi, solusinya yaitu hendaknya pemegang polis menanyakan kepada pihak asuransi akan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Kekurang telitian pihak asuransi dalam melakukan survey klaim, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, misalnya terdapat pengajuan klaim fiktif dan beberapa bentuk penipuan lainnya, solusinya yaitu pihak asuransi supaya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan survey klaim. Permasalahan dalam hal pemberian santunan kepada para ahli waris korban yang meninggal dunia, karena kadangkala ditemui adanya korban yang mempunyai istri atau suami lebih dari satu atau mempunyai beberapa anak sah yang berasal lebih dari satu orang suami atau istri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abbas Salim, 1993, *Dasar-dasar Asuransi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmawi, Herman, 2000, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1992, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 19880, *Hukum Pertanggungungan*, Grafika, Semaarang.
- HMN, Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis(Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, S.H, 1975, *Hukum Pertanggungungan Dari Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan :

- UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian
- UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian
- Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHperd)
- Kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD)

### C. Bahan Bacaan Lain

- Syarat-syarat Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912